



**P U T U S A N**  
**Nomor 02/Pid.B/2015/PN Jnp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NANDA ASMARA Binti MUSTANI;**  
Tempat lahir : Kampung Ta'bingjai, Kabupaten Jeneponto;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/19 April 1994;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Desember 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menerangkan kepada Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 07 Januari 2015,  
**Nomor: 02/Pen.Pid/2015/PN Jnp, tentang penunjukan Majelis Hakim;**



- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 07 Januari 2015, Nomor: 02/Pen.Pid/2015/PN.Jnp, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANDA ASMARA binti MUSTANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANDA ASMARA binti MUSTANI berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarganya, yang mana Terdakwa memiliki seorang anak yang masih kecil dan masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari ibunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa NANDA ASMARA binti MUSTANI, pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 12.45 Wita atau setelah tidak ada pada



waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Pusat Jajanan Turatea di Jalan Pahlawan Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Agustina binti M. Arif (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 12.30 wita, terdakwa masuk kerja seperti biasa di Pusat Jajanan Turatea yang mana Terdakwa dan korban bekerja di tempat yang sama hanya saja tenan penjualan Terdakwa dan korban berbeda tetapi tenan penjualannya saling berdampingan sehingga saat korban melihat Terdakwa berada di tenan penjualannya, korban yang sebelumnya telah jengkel kepada Terdakwa mengomel dengan kata-kata dalam dialek Makassar "*kongkong, telang eja, setang*" dan Terdakwa yang tidak tahu jika kata-kata tersebut ditujukan kepadanya menegur korban sambil berkata "kenapako Agus" tetapi korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa dan kembali mengulang kata-katanya "*kongkong, telang eja, setang*" kemudian mendekati Terdakwa dan langsung menampar pipi sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa membalas dengan melempari korban menggunakan handphone tetapi tidak mengenai diri korban sehingga Terdakwa semakin emosi lalu keluar dari tempat penjualannya menuju tenan penjualan korban kemudian Terdakwa langsung mencakar lengan kanan dan lengan kiri korban masing-masing sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa sehingga korban pun membalas dengan menjambak/menarik keras rambut Terdakwa hingga rontok lalu datang saksi Djumarni binti Rauf Tayang meleraikan sehingga Terdakwa dan korban pun berhasil dipisahkan lalu saksi Irfan bin Upe membawa Terdakwa keluar dari Pusat Jajanan Turatea dan oleh karena korban merasakan sakit di lengan kanan dan lengan kirinya maka korban pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib, setelah itu korban memeriksakan diri ke Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Agustina binti M. Arif mengalami luka sesuai dengan Surat Keterangan Luka Nomor: 058/RSUD-LDP/JP/RM/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. ILMA KHAERINA, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten



waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Pusat Jajanan Turatea di Jalan Pahlawan Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Agustina binti M. Arif (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 12.30 wita, terdakwa masuk kerja seperti biasa di Pusat Jajanan Turatea yang mana Terdakwa dan korban bekerja di tempat yang sama hanya saja tenan penjualan Terdakwa dan korban berbeda tetapi tenan penjualannya saling berdampingan sehingga saat korban melihat Terdakwa berada di tenan penjualannya, korban yang sebelumnya telah jengkel kepada Terdakwa mengomel dengan kata-kata dalam dialek Makassar "*kongkong, telang eja, setang*" dan Terdakwa yang tidak tahu jika kata-kata tersebut ditujukan kepadanya menegur korban sambil berkata "kenapako Agus" tetapi korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa dan kembali mengulang kata-katanya "*kongkong, telang eja, setang*" kemudian mendekati Terdakwa dan langsung menampar pipi sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa membalas dengan melempari korban menggunakan handphone tetapi tidak mengena diri korban sehingga Terdakwa semakin emosi lalu keluar dari tempat penjualannya menuju tenan penjualan korban kemudian Terdakwa langsung mencakar lengan kanan dan lengan kiri korban masing-masing sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa sehingga korban pun membalas dengan menjambak/menarik keras rambut Terdakwa hingga rontok lalu datang saksi Djumarni binti Rauf Tayang meleraikan sehingga Terdakwa dan korban pun berhasil dipisahkan lalu saksi Irfan bin Upe membawa Terdakwa keluar dari Pusat Jajanan Turatea sedangkan korban tetap tinggal di dalam Pusat Jajanan Turatea dan oleh karena korban merasakan sakit di lengan kanan dan lengan kirinya maka korban pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib, setelah itu korban memeriksakan diri ke Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Agustina binti M. Arif mengalami luka sesuai dengan Surat Keterangan Luka Nomor: 058/RSUD-LDP/JP/RM/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. ILMA KHAERINA, selaku Dokter Pemeriksa



Jeneponto, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Agustina binti M. Arif pada tanggal 14 Juni 2014, pukul 17.40 wita, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien masuk dalam keadaan sadar diantar keluarga menggunakan baju kaos warna pink dan celana jeans di atas lutut;
2. Tampak 8 luka lecet kemerahan sepanjang  $\pm$  1-3 cm di lengan atas, nyeri tekan (+), pendarahan (-);
3. Tampak 2 luka lecet sepanjang  $\pm$  1-3 cm di lengan atas kanan, memar (+), nyeri tekan (+) pendarahan (-), kemerahan di luka lecet;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka trauma akibat benda tumpul;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUSTINA binti M. ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Nanda Asmara binti Mustani terhadap diri saksi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2014, sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Pusat Jajanan Turatea di Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 11.30 Wita, Terdakwa masuk ke tenant penjualannya di Pusat Jajanan Turatea yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang mana tenant penjualan Terdakwa tersebut berdampingan dengan tenant penjualan saksi, kemudian Terdakwa mengomel dan menyindir saksi dengan berkata "dasar tidak tahu diri tiap hari ditaraktir tapi seperti kacang lupa kulitnya", mendengar hal tersebut, kemudian saksi berkata "kau tidak



apami?", lalu karena tidak tahan lagi akan ocehan Terdakwa, kemudian saksi mendatangi Terdakwa dan langsung menampar pipi sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa membalas dengan melempari saksi menggunakan handphonenya tetapi tidak mengenai diri saksi, kemudian Terdakwa keluar dari tenant penjualannya mendatangi saksi dan langsung mencakar lengan kanan dan lengan kiri saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, sehingga saksi membalas dengan menjambak/menarik rambut Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian datang manager Pusat Jajanan Turatea yaitu Djumarni binti Rauf Tayang untuk meleraikan keduanya dengan cara masuk diantara saksi dan Terdakwa lalu mendorong keduanya agar terpisah, kemudian saksi dipeluk oleh Djumarni binti Rauf Tayang sementara Terdakwa dipeluk oleh saksi Irfan bin Upe sambil dibawa keluar dari Pusat Jajanan Turatea;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi menderita luka cakar berupa goresan di lengan kanan dan lengan kirinya yang mengeluarkan sedikit darah dan terasa sakit apabila ditekan tetapi tidak menghalangi aktifitas saksi, dan bekas lukanya hilang setelah 1 (satu) minggu;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang memakai baju kaos lengan pendek karena ketika itu saksi belum memakai jilbab, dan yang melihat kejadian tersebut secara langsung adalah saksi Ramlah Dg. Kinang binti Marang karena ketika itu saksi Ramlah Dg. Kinang binti Marang sedang duduk disamping saksi;
- Bahwa diantara Terdakwa dengan saksi tidak pernah ada perselisihan sebelumnya;
- Bahwa terhadap luka yang dialaminya, saksi telah memeriksakannya ke Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang dan mengeluarkan biaya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak menyindir saksi, melainkan menyindir manager Pusat Jajanan Turatea yaitu Djumarni binti Rauf Tayang, dan



yang dilakukan Terdakwa adalah suatu kewajaran sebagai usaha pembelaan diri;

- Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Saksi **IRFAN bin UPE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Nanda Asmara binti Mustani terhadap diri saksi korban Agustina binti M. Arif;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2014, sekitar jam 13.45 Wita, bertempat di Pusat Jajanan Turatea di Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 13.45 Wita, saksi yang sedang makan dengan posisi membelakangi tenant penjualan tiba-tiba mendengar suara ribut-ribut dari tenant penjualan sehingga saksi berbalik dan melihat saksi korban Agustina binti M. Arif menampar pipi sebelah kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa membalas dengan melempari saksi korban Agustina binti M. Arif menggunakan handphonenya tetapi tidak kena, lalu Terdakwa keluar dari tenant penjualannya menuju tenant penjualan saksi korban Agustina binti M. Arif, begitu pula sebaliknya, kemudian saat Terdakwa telah berada didepan tenant penjualan saksi korban Agustina binti M. Arif, tetapi ketika itu saksi mengalihkan pandangannya dan kembali melanjutkan makan, tetapi baru saja melanjutkan makan, saksi mendengar lagi suara ribut sehingga saksi langsung berbalik ke arah tenant penjualan dan melihat manager Pusat Jajanan Turatea yaitu Djumarni binti Rauf Tayang berjalan mendekati saksi korban Agustina binti M. Arif yang saat itu sedang menarik rambut Terdakwa, sedangkan Terdakwa mencengkram kedua lengan saksi korban Agustina binti M. Arif, kemudian saksi segera beranjak dari tempat duduknya dan membantu

Djumarni binti Rauf Tayang meleraikan keduanya dengan cara Djumarni



binti Rauf Tayang masuk diantara korban dan Terdakwa lalu mendorong keduanya agar terpisah, kemudian saksi korban Agustina binti M. Arif dipeluk oleh Djumarni binti Rauf Tayang sementara Terdakwa dipeluk oleh saksi sambil dibawa keluar dari Pusat Jajanan Turatea, selanjutnya Terdakwa pergi seorang diri dengan menggunakan sepeda motor dan beberapa lama kemudian, Terdakwa kembali lagi ke pusat Jajanan Turatea memperlihatkan laporan polisinya kepada Djumarni Binti Rauf Tayang;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mencakar lengan saksi korban Agustina binti M. Arif, tetapi ketika kejadian saksi memang melihat Terdakwa mencengkram erat kedua lengan saksi korban Agustina binti M. Arif,
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat melihat ada bekas luka gores di lengan kanan dan kiri saksi korban Agustina binti M. Arif, padahal sebelum kejadian tersebut tidak ada luka gores di kedua lengan saksi korban Agustina binti M. Arif,
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita, saksi tidak melihat lagi keberadaan saksi korban Agustina binti M. Arif di Pusat Jajanan Turatea;
- Bahwa setelah kejadian, saksi korban Agustina binti M. Arif masih masuk kerja seperti biasa, sementara Terdakwa tidak pernah lagi masuk kerja di Pusat Jajanan Turatea;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari manager Pusat Jajanan Turatea yaitu Djumarni binti Rauf Tayang kalau saksi korban Agustina binti M. Arif memeriksakan dirinya di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban Agustina binti M. Arif;
- Bahwa setahu saksi diantara Terdakwa dengan saksi korban Agustina binti M. Arif tidak pernah ada perselisihan sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Agustina binti M. Arif dan telah dimaafkan oleh saksi korban Agustina binti M. Arif
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah mencengkram kedua lengan saksi korban Agustina binti M. Arif;



- Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;
3. Saksi **RAMLAH Dg KINANG Binti MARANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkelahian yang terjadi diantara Terdakwa dengan saksi korban Agustina binti M. Arif;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2014, sekitar jam 13.45 Wita, bertempat di Pusat Jajanan Turatea di Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 12.25 Wita, saksi melihat Terdakwa masuk kerja seperti biasa dan beberapa saat kemudian saksi menuju ke tenant saksi korban Agustina binti M. Arif untuk duduk-duduk tetapi saat saksi berada di tenant milik saksi korban Agustina binti M. Arif, saksi mendengar saksi korban Agustina binti M. Arif berkata "kau kira saya takut sama kamu Nanda" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "apa kau bilang Agus", mendengar jawaban tersebut kemudian saksi korban Agustina binti M. Arif langsung menampar pipi sebelah kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa membalas dengan melempari Terdakwa menggunakan handphonenya tetapi tidak kena, kemudian Terdakwa menuju ke tenant penjualan saksi korban Agustina binti M. Arif lalu mencakar lengan kanan dan kiri saksi korban Agustina binti M. Arif menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Agustina binti M. Arif membalas dengan menjambak/menarik rambut pada bagian kepala sebelah kanan Terdakwa;
  - Bahwa ketika melihat perkelahian tersebut saksi sedang berada di dalam tenant penjualan korban bersama dengan saksi korban, namun saat itu saksi tidak dapat melakukan apa-apa karena kaget, kemudian manager di Pusat Jajanan Turatea yaitu Djumarni Binti Rauf Tayang datang untuk meleraikan dengan cara masuk ke tengah diantara Terdakwa



dan saksi korban Agustina binti M. Arif kemudian mendorong keduanya kearah yang berlainan sehingga keduanya terpisah, kemudian saksi Irfan Bin Upe yang juga berada ditempat tersebut langsung memeluk Terdakwa sambil membawanya keluar dari pusat Jajanan Turatea sementara Djumarni Bin rauf Tayang mendorong sambil menenangkan saksi korban Agustina binti M. Arif,

- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa pergi seorang diri dengan menggunakan sepeda motor dan beberapa lama kemudian Terdakwa kembali ke pusat Jajanan Turatea memperlihatkan laporan polisinya kepada Djumarni Binti Rauf Tayang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Agustina binti M. Arif menderita luka cakar di lengan kiri dan kanannya dan mengeluarkan sedikit darah, tetapi saksi lupa berapa jumlah cakarannya, namun luka tersebut tidak menghalangi korban dalam menjalankan aktifitas sehari-hari karena korban masih dapat bekerja seperti biasa di Pusat Jajanan Turatea;
- Bahwa saksi korban Agustina binti M. Arif pernah memeriksakan lukanya tersebut ke Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang, tetapi saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban Agustina binti M. Arif;
- Bahwa saksi korban Agustina binti M. Arif telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi diantara Terdakwa dengan saksi korban Agustina binti M. Arif tidak pernah ada perselisihan sebelumnya;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangannya yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak mendatangi tenant saksi korban Agustina binti M. Arif dan mencakarnya tetapi Terdakwa keluar dari tenannya lalu saksi korban Agustina binti M. Arif langsung menarik rambut Terdakwa dan Terdakwa berusaha melepaskan diri;
- Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan



- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa dituduh telah menganiaya saksi korban Agustina binti M. Arif;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2014, sekitar jam 13.45 Wita, bertempat di Pusat Jajanan Turatea di Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 12.30 Wita, Terdakwa masuk ke tenant penjualannya di Pusat Jajanan Turatea yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang mana tenant penjualan Terdakwa tersebut berdampingan dengan tenant penjualan saksi korban Agustina binti M. Arif, lalu saat saksi korban Agustina binti M. Arif melihat Terdakwa, saksi korban Agustina binti M. Arif mengomel dengan berkata dalam dialek Makassar "*kongkong, telang eja, setang*" yang artinya "anjing, alat kelamin wanita warna merah, setan", mendengar hal tersebut, kemudian Terdakwa menegur saksi korban Agustina binti M. Arif sambil berkata "*kenapako Agus?*" yang artinya "kamu kenapa, Agus?" tetapi Terdakwa tidak menjawab, lalu datang Manager di Pusat Jajanan Turatea yaitu Djumarni Binti Rauf Tayang mendekati tenant Terdakwa sambil berkata "*kenapako nanda*" yang artinya "kamu kenapa nanda?" yang dijawab oleh saksi "tidak tahu" setelah itu Djumarni Binti Rauf Tayang kembali ke tempatnya dikursi kasir, sementara saksi korban Agustina binti M. Arif kembali mengulang kata-katanya "*kongkong, telang eja, setang*", kemudian saksi korban Agustina binti M. Arif mendekati Terdakwa dan langsung menampar pipi sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa membalas dengan melempari saksi korban Agustina binti M. Arif menggunakan handphone tetapi tidak kena, kemudian Terdakwa keluar dari tenant penjualannya menuju tenant penjualan saksi korban Agustina binti M. Arif, begitu juga sebaliknya, lalu saat Terdakwa telah berada didepan tenant penjualan saksi korban Agustina binti M. Arif, saksi korban Agustina binti M. Arif langsung menarik rambut pada bagian kepala sebelah kanan Terdakwa dengan sangat keras menggunakan kedua tangannya hingga rambut Terdakwa rontok dan jatuh bertebaran dilantai;
- Bahwa saat rambut Terdakwa dijambak/ditarik oleh saksi korban Agustina binti M. Arif, Terdakwa hanya tunduk dan berusaha melepaskan diri dengan memegang kedua lengan saksi korban Agustina binti M. Arif, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, hal-hal tersebut masih dapat dipengaruhi oleh masalah teknis, termasuk perubahan link dan alamat laman kami. Kami senantiasa berusaha untuk memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantara saksi korban Agustina binti M. Arif dan Terdakwa, kemudian mendorong keduanya sehingga kedua tangan saksi korban Agustina binti M. Arif terlepas dari rambut Terdakwa, kemudian Djumarni Binti Rauf Tayang segera memeluk saksi korban Agustina binti M. Arif sedangkan Terdakwa dipeluk oleh saksi Irfan Bin Upe sambil dibawa keluar dari Pusat Jajanan Turatea, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Polres Jeneponto untuk melaporkan perbuatan saksi korban Agustina binti M. Arif, lalu memeriksakan diri ke Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada luka di kedua lengan saksi korban Agustina binti M. Arif baik sebelum maupun sesudah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencakar maupun mencengkram kedua lengan saksi korban Agustina binti M. Arif, tetapi Terdakwa hanya berusaha melepaskan diri karena merasa kesakitan akibat rambutnya ditarik oleh saksi korban Agustina binti M. Arif;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Irfan bin Upe, saksi Ramlah Dg. Kinang binti Marang, dan Djumarni binti Rauf Tayang;
- Bahwa diantara Terdakwa dengan saksi tidak pernah ada perselisihan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Agustina binti M. Arif dan telah dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 058/RSUD-LDP/JP/RM/VI/2014, tertanggal 21 Juni 2014 atas nama Agustina binti M. Arif, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang, ditandatangani oleh dr. Ilma Khaerina, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pasien masuk dalam keadaan sadar diantar keluarga menggunakan baju kaos warna pink dan celana jeans di atas lutut;

- 
2. Tampak 8 luka lecet kemerahan sepanjang  $\pm$  1-3 cm di lengan atas, nyeri tekan (+), pendarahan (-);
  3. Tampak 2 luka lecet sepanjang  $\pm$  1-3 cm di lengan atas kanan, memar (+), nyeri tekan (+) pendarahan (-), kemerahan di luka lecet;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 29 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2014, sekitar jam 13.45 Wita, bertempat di Pusat Jajanan Turatea yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi korban Agustina binti M. Arif, lalu saksi korban Agustina binti M. Arif yang tersulut emosinya langsung menampar pipi sebelah kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa membalas dengan melempari saksi korban Agustina binti M. Arif menggunakan handphonenya namun karena tidak kena, Terdakwa langsung pergi menuju ke tenant penjualan saksi korban Agustina binti M. Arif lalu mencakar lengan kanan dan kiri saksi korban Agustina binti M. Arif menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa membalas dengan menjambak/menarik rambut pada bagian kepala sebelah kanan Terdakwa dengan sangat keras menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa kemudian datang Manager di Pusat Jajanan Turatea yaitu Djumarni Binti Rauf Tayang untuk meleraikan dengan cara masuk ke tengah diantara Terdakwa dan saksi korban Agustina binti M. Arif kemudian mendorong keduanya kearah yang berlainan sehingga keduanya terpisah, kemudian saksi Irfan Bin Upe yang juga berada ditempat tersebut langsung memeluk Terdakwa sambil membawanya keluar dari Pusat Jajanan Turatea sementara Djumarni Bin rauf Tayang mendorong sambil menenangkan saksi korban Agustina binti M. Arif;





dakwaan, yang mana dimuka Persidangan telah pula dicocokkan identitasnya dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa NANDA ASMARA binti MUSTANI dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa NANDA ASMARA binti MUSTANI tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau Sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa NANDA ASMARA binti MUSTANI juga tidak dalam keadaan adanya fakta menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa NANDA ASMARA binti MUSTANI mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan terhadap unsur diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" Majelis Hakim bertitik tolak pada pengertian yang terdapat dalam Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Negeri Belanda pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tahun 1809, dimana pada waktu itu arti "dengan sengaja" adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan. Pengertian ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Prof. Satochid Kartanegara, dimana menurutnya "dengan sengaja" adalah perbuatan yang dikehendaki (*willen*) oleh si pelaku dan pelaku menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah



tersebut mengakibatkan atau menimbulkan rasa yang tidak enak, atau rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2014, sekitar jam 13.45 Wita, bertempat di Pusat Jajanan Turatea yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi korban Agustina binti M. Arif, lalu saksi korban Agustina binti M. Arif yang tersulut emosinya langsung menampar pipi sebelah kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa membalas dengan melempari saksi korban Agustina binti M. Arif menggunakan handphonenya namun karena tidak kena, Terdakwa langsung pergi menuju ke tenant penjualan saksi korban Agustina binti M. Arif lalu mencakar lengan kanan dan kiri saksi korban Agustina binti M. Arif menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Agustina binti M. Arif membalas dengan menjambak/menarik rambut pada bagian kepala sebelah kanan Terdakwa menggunakan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Agustina binti M. Arif menderita luka gores di lengan kanan dan lengan kirinya dan mengeluarkan sedikit darah dan terasa perih bila ditekan, yang mana hal tersebut diperkuat dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 058/RSUD-LDP/JP/RM/VI/2014, tertanggal 21 Juni 2014 atas nama Agustina binti M. Arif, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang, ditandatangani oleh dr. Ilma Khaerina, dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien masuk dalam keadaan sadar diantar keluarga menggunakan baju kaos warna pink dan celana jeans di atas lutut;
- Tampak 8 luka lecet kemerahan sepanjang  $\pm$  1-3 cm di lengan atas, nyeri tekan (+), pendarahan (-);
- Tampak 2 luka lecet sepanjang  $\pm$  1-3 cm di lengan atas kanan, memar (+), nyeri tekan (+) pendarahan (-), kemerahan di luka lecet;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 29 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat di lihat bahwa memang Terdakwa secara sadar melakukan penganiyaan terhadap **saksi korban Agustina binti M. Arif, sehingga saksi korban Agustina binti M. Arif**



mengalami rasa yang tidak enak, atau rasa sakit, dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan dengan demikian Terdakwa telah sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Agustina binti M. Arif, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan ancaman pidana sebagaimana pasal yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, serta memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan terhadap Terdakwa pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka;

**Keadaan yang meringankan :**

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan dan dijalankan oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA ASMARA** binti **MUSTANI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **KAMIS**, tanggal **05 Maret 2015**, oleh **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **THEODORES HARINDAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **IRMAWATI AMIR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

**ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.**

**JUMIATI, S.H., M.H.**



Hakim Ketua,

**CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**THEODORES HARINDAH, S.H.**